



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2019

TENTANG

**OPTIMALISASI PENUNAIAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT PENDAPATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengoptimalkan penunahan dan pengumpulan zakat pendapatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memantau secara berkala penunahan zakat pendapatan Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja Daerah yang dikumpulkan melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan perkembangan penunahan zakat pendapatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana pada Diktum KESATU setiap bulannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, meliputi:

a. pengisian dan pengembalian formulir pernyataan kesediaan menunahan zakat pendapatan Aparatur Sipil Negara melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta (sebagaimana terlampir); dan

b. mendata dan melaporkan Aparatur Sipil Negara yang belum menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

FORMULIR PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Agama :

Perangkat Daerah/
Unit Kerja pada Perangkat Daerah :

Nomor Rekening :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Bersedia untuk membayar zakat pendapatan bagi Muslim sejumlah 2,5 % (dua koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja Daerah yang diterima.
2. Memberi kuasa kepada Bank DKI untuk memindahbukukan uang zakat pendapatan secara rutin tiap bulan ke rekening BAZNAS BAZIS Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Surat Pernyataan ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Pernyataan ini berlaku terhitung mulai bulan tahun
.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

<p>Mengetahui:</p> <p style="text-align: center;">Kepala,</p> <p>.....</p> <p>NIP</p>	<p style="text-align: right;">Jakarta,</p> <p style="text-align: right;">Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp. 6.000,-</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">NIP</p>
---	--